

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam evolusi peradaban manusia, kaum perempuan secara kultural dan historis cenderung diposisikan sebagai kelompok yang harus dijauhi dari panggung politik. Misalnya saja pada zaman Yunani kuno atau Kekaisaran Romawi, kehidupan politik dianggap tidak cocok bagi kaum perempuan. Namun untuk konteks sekarang tentu saja persepsi ini sudah banyak mengalami perubahan.¹

Kemodernan dan arus globalisasi sangat gencar mengepakan sayapnya ke seluruh negara belahan dunia. Hal ini mengantarkan perubahan pola pikir dalam diri perempuan dunia. Seperti yang sering diberitakan, agama mendominasi hampir segala aspek kehidupan di timur-tengah, yang menyulitkan bagi perempuan untuk menanyakan hak-hak mereka. Tetapi kini, hak politik bagi semua golongan di negara-negara tersebut sudah banyak mengalami perkembangan. Ada beberapa negara yang kini membuka ruang bagi perempuan untuk menjalankan hak politiknya. Antara lain seperti Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab dan yang belum lama ini adalah Kuwait. Keberhasilan kaum perempuan ini sekali lagi atas kemauan dan dari pola pikir perempuan-perempuan yang modern sehingga tuntutan hak politik mereka dapat terwujud.

¹ Daan Dini Khairunida, *Jalan Menuju Kemerdekaan Pengalaman Perempuan Kuwait*, dikutip

Tahun 2005, Pemerintahan konservatif Kuwait memutuskan untuk memberi perempuan hak politik penuh. Dewan Menteri sepakat meloloskan undang-undang yang memberi hak politik penuh kepada perempuan, seperti hak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk bersaing menjadi salah satu dari 50 anggota parlemen.² Sebelum UU pemilihan umum di rubah, perempuan Kuwait tidak bisa memilih atau dipilih walaupun mereka bisa menjadi diplomat, pengusaha dan bekerja di berbagai bidang industri. Hal ini memicu perempuan Kuwait mempertanyakan haknya yang hilang, sehingga mereka memutuskan akan berusaha menuntut hak mereka sampai parlemen memutuskan untuk memberi hak politik bagi perempuan.

Berbagai unjuk rasa, debat, banyak dilakukan oleh beberapa kelompok kepentingan dan para aktivis di Kuwait. Seperti penulis Fatima al-Baker yang tergabung dalam Asosiasi Persatuan Perempuan Kuwait, Nabil al-Mufarreh sebagai ketua Persatuan Nasional Pelajar Kuwait yang juga turut andil dalam kampanye menjelang pemilu 2006, yang mendukung penuh para calon legislatif perempuan.

Tuntutan kaum perempuan Kuwait selalu mendapat penentangan dari kaum konservatif Islam di Parlemen yang jumlahnya tidak sedikit. Kaum konservatif tidak menyetujui perempuan ikut aktif dalam kegiatan politik, karena bertentangan dengan tradisi budaya dan “penafsiran agama” yang telah lama berlaku di negara Kuwait. Maka tidak mengherankan bila

² Kisah Dari Kuwait, dikutip tanggal 15 Oktober 2007, dari:

parlemen Kuwait telah dua kali menolak usulan pembahasan kebijakan beberapa tahun sebelum undang-undang hak politik bagi perempuan disahkan.

Sejak tahun 1962, Kuwait telah melaksanakan 11 kali pemilihan parlemen, tetapi tidak pernah melibatkan perempuan. Melalui hasil amandemen konstitusi tahun 2005 lah akhirnya kaum perempuan Kuwait mendapatkan hak pilih dan dipilihnya.³ Pemerintahan konservatif Emirat Kuwait memutuskan untuk memberi perempuan hak politik penuh. Menurut Dewan Menteri, perubahan UU Pemilihan Umum Kuwait tahun 1962, sebagai bagian dari kebijakan “memperluas partisipasi masyarakat” dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan UU baru tersebut, perempuan dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Melihat dinamikanya perjuangan perempuan Kuwait, membuat penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “Berbagai Upaya Perjuangan Hak Politik Perempuan Kuwait Di Parlemen”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagaimana kegigihan perjuangan Kuwait dalam memperjuangkan hak politik yang berakhir dengan kemenangan dari

2. Memberikan inspirasi dan membuka pola pikir perempuan dunia, yang apabila sampai saat ini hak politiknya masih terabaikan untuk segera diakui.
3. Memberikan sumbangan kajian Hubungan Internasional tentang hak politik perempuan.
4. Sebagai bentuk implementasi penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari penulis selama mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Sebagai upaya penulis untuk memenuhi persyaratan guna mendapat gelar kesarjanaan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 18 Mei 2005, Kuwait merubah Amandemen Undang-Undang Pemilu pasal I No.35 tahun 1962, yang sebelumnya Amandemen UU tersebut hanya memberikan hak politik bagi kaum lelaki saja tetapi kini UU tersebut telah dirubah dengan memberikan hak penuh bagi kaum perempuan untuk memberikan suara dalam pemilu ataupun mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Perubahan Amandemen UU ini berdasarkan keputusan parlemen Kuwait (*Majelis Al-ummah*). Sebanyak 35 suara mendukung, 23 menolak, dan 1 abstain dalam voting yang memperoleh penentangan keras dari anggota parlemen dari kubu Islamis dan konservatif.⁴

⁴ *Kuwait Tunjuk Wanita Sebagai Menteri*, dikutip tanggal. 7 November 2007, dari:

Ketika tahun 1999, Emir Kuwait saat itu adalah Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah sebenarnya juga telah mengajukan dekrit yang mendukung perempuan mendapat hak pilih, yang diajukan kerajaan tetapi ditolak oleh Majelis Nasional. Para anggota parlemen dari kalangan Islamis dan kesukuan menolak langkah Emir karena menurut mereka melanggar tradisi agama Islam dan masyarakat Kuwait. Begitulah kaum konservatif Islam selalu beralasan, bertentangan dengan tradisi budaya dan penafsiran agama yang telah lama berkembang di Kuwait. Selama enam tahun setelah dekrit itu gagal para kaum perempuan terus berjuang sampai parlemen meloloskan rancangan undang-undang yang menjamin hak politik bagi semua golongan.

Selama bertahun-tahun pula perempuan Kuwait berjuang untuk memperoleh hak politik penuh, namun upaya mereka selalu digagalkan oleh kubu muslim garis keras dan kelompok-kelompok suku didalam parlemen yang semuanya pria. Hal ini disebabkan karena dari kubu Islam yang berjumlah 18 (lebih dari sepertiga anggota parlemen yang berjumlah 50) ditambah dari kubu suku selalu menang dalam berbagai voting suara di parlemen. Maka setelah sidang maraton selama 10 jam, parlemen yang seluruh anggotanya laki-laki mengesahkan Amandemen UU tersebut dengan mayoritas besar. Setelah Amandemen UU itu disahkan, warga Kuwait menyambut gembira, mereka turun kejalan untuk merayakan kemenangan

Pada tanggal 29 Juni 2006, Kuwait menyelenggarakan pemilu, untuk pertama kalinya kaum perempuan ikut berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai kandidat anggota parlemen. Dalam pemilu tersebut terdapat 253 kandidat, 28 di antaranya perempuan yang akan memperebutkan 50 kursi parlemen. Setelah satu tahun memenangi hak berpolitik, ke-28 perempuan itu akhirnya benar-benar terjun ke panggung politik. Para perempuan itu akan menghadapi banyak halangan mengingat tradisi Kuwait yang tidak mendukung ide kesetaraan peran perempuan dan laki-laki. Selain ke-28 perempuan yang mayoritas kandidat Independen, 50 kursi parlemen juga diperebutkan 60-70 kandidat dari oposisi, seperti kelompok islam, liberal, dan nasionalis. Di antara mereka terdapat 28 dari 29 anggota parlemen yang pernah mundur dari parlemen akibat konflik berkepanjangan di pemerintahan tentang masalah reformasi pemilu yang kemudian berakhir dengan pembubaran parlemen yang dilakukan oleh Emir Syeikh Sabah al-Ahmad al-Sabah karena muncul perselisihan antara pemerintah dan oposisi menyangkut reformasi pemilu.

Selama masa kampanye, berbagai organisasi dan kandidat Independen menyuarakan isu anti korupsi. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu kala itu lebih ramai dengan kandidat perempuan dan orang-orang muda yang belum berpengalaman dalam pemilu. Berbagai organisasi remaja 1 dibentuk untuk membantu kampanye kandidat muda.⁵

⁵ *Perempuan Kuwait Ikut Pemilu*, dikutip tanggal 18 Oktober 2007,

[http://www.kalibharaham.com/id/detail.php?acc=&id=123](#)

Setelah hasil penghitungan suara diumumkan calon-calon perempuan legislatif Kuwait gagal meraih kursi di parlemen dalam pemilu bersejarah di negara itu. Hasil penghitungan suara tersebut menunjukkan calon legislatif islamis dan eks anggota legislatif pro-reformasi menyapu bersih perolehan suara dan tak satu pun kursi untuk ke-28 calon legislatif perempuan. Padahal, populasi pemilih perempuan mencapai 57 persen dari total 340.000 orang pemilih sah. Kaum perempuan sebelumnya sudah menduga, kandidat islamis konservatif dan daerah bakal menjadi penghalang bagi kandidat-kandidat perempuan.

Hasil penghitungan suara menunjukkan, oposisi meraih hampir dua pertiga kursi. Kubu oposisi makin kuat dipersatukan dengan satu sikap menentang pemerintahan korup. Kemunculan kuat kubu oposisi memunculkan kemungkinan makin dalamnya ketegangan antara parlemen baru dan pemerintah. Sedangkan 20 dari 29 kandidat eks anggota legislatif terpilih kembali untuk Majelis Nasional kala itu. Mereka inilah yang membentuk poros aliansi oposisi.

Perjuangan Perempuan Kuwait yang tak kenal lelah itu merupakan suatu bukti bahwa mereka mampu membuktikan keadilan dinegaranya dan menjadi tauladan bagi kaum perempuan dunia yang apabila sampai saat ini

D. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas tersebut, muncul pertanyaan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang dirumuskan dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Upaya Perempuan Kuwait dalam Memperjuangkan Hak Politik di Parlemen?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam melihat permasalahan diatas, setidaknya ada beberapa pemikiran, baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul.

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Dan berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.⁶ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena.⁷

Untuk menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Konsep Emansipasi

Konsep “emansipasi” sendiri sebenarnya adalah produk perjuangan sosial yang panjang. Dalam masyarakat Romawi kuno, emansipasi berarti pembebasan budak oleh sang tuan. Istilah itu kemudian mulai dipakai di

perancis pada abad ke-17 dengan arti sedikit berbeda, yaitu “pengalihan pemilikan”. Pada abad ke-19, “emansipasi” menjadi konsep yang populer di dalam perjuangan menentang perbudakan dan penghisapan terhadap suatu kelompok manusia.

Menurut Willem Frederik Wertheim, seorang ahli sosiolog dari Belanda, mengemukakan bahwa emansipasi bukanlah penganugerahan pembebasan dari atas kepada seseorang atau sekelompok orang, tetapi menurutnya emansipasi adalah hasil atau produk perjuangan kolektif dari kelompok atau kalangan yang tidak diuntungkan oleh sistem. Dan tidak membatasi pada perjuangan yang besar (nasional) dan mencapai perubahan sesuai keinginan. Justru setiap bentuk perlawanan kecil yang membebaskan diri dari belenggu, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia, adalah suatu hal yang menghidupi gerak emansipasi.

Menurut pengertian umum, emansipasi diartikan berdekatan dengan *evolusi*. Karenanya, proses evolusi manusia di zaman purba untuk sebagian besar adalah sama dengan emansipasi, pembebasan manusia dari cengkeraman alam sekelilingnya, adalah merupakan ungkapan yang terlampau umum mengatakan bahwa pada taraf perkembangan umat manusia sebelumnya, manusia itu sangat tergantung pada dan dikuasai oleh alam. Namun, emansipasi pada kekuatan-kekuatan alam hanya sebagian saja dapat dipandang sebagai suatu proses evolusioner.⁸

⁸ W.F. Wertheim, *Gelombang Pasang Emansipasi*, terjemahan oleh Ira Iramanto, Garba Budaya & ...

Untuk dapat berlaku sebagai evolusi mestilah ditambahkan suatu dimensi baru kepada proses emansipasi itu: kebebasan itu tidak hanya suatu kebebasan dari cengkeraman lingkungan sekitarnya, melainkan juga kebebasan potensi-potensi kreatif manusia dari struktur-struktur masyarakat yang mencekik, teristimewa dari struktur-struktur yang mendorong umat manusia ke jalan kemusnahan.⁹

Tahapan-tahapan perkembangan emansipasi. *Pertama*, yaitu kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat merasakan dirinya dikebelakangkan secara hukum, ekonomi atau sosial, diasingkan dari fungsi-fungsi dan kedudukan-kedudukan tertentu, diasingkan dari keikutsertaan dalam bentuk-bentuk tertentu kehidupan kebudayaan dan sosial. *Kedua*, suatu minoritas dalam jumlah, dan secara politik dan ekonomi relatif tidak berdaya, maka terjadi pengunduran diri pada nilai-nilai kultural yang dirasakan sebagai milik kelompok itu sendiri; dalam pengunduran diri ke dalam suatu dunia sendiri itu juga diungkapkan suatu perlawanan terhadap nilai-nilai dominan dan struktur kekuasaan yang berlaku yang mendukung nilai-nilai itu. *Ketiga*, perjuangan emansipasi yang mengarah atas landasan yang universal pada pembebasan umat manusia sebagai suatu keutuhan, tujuan perjuangan itu menjadi suatu perubahan menyeluruh tatanan masyarakat.

Dengan melihat tahapan perkembangan emansipasi diatas, maka

dalam tahapan yang ke tiga. Dimana perjuangan perempuan Kuwait adalah perjuangan menuntut hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan bagi perempuan yang selama ini tidak pernah mendapatkan hak pilih dan dipilih.

2. Sistem Politik

Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang berkaitan dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.¹⁰ Sistem dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis.¹¹

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait-mengkait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

Dalam perspektif sistem, politik adalah subsistem dari sistem sosial. perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari

berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada. Kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik dan perilaku politik.¹²

Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong usaha perdamaian; memajukan perdagangan internasional atau membatasinya; membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri; menarik pajak dari rakyat secara adil atau tidak; mengatur perilaku manusia dengan ketat atau kurang ketat; mengalokasikan sumber daya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan atau tidak; dan sebagainya.¹³

Untuk melakukan kegiatan ini sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur politik, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi


¹², *Politik*, dikutip tanggal 15 Oktober 2007 dari : <http://www.wikipedia.org>

¹³, *Politik*, dikutip tanggal 15 Oktober 2007 dari : <http://www.wikipedia.org>

tertentu, yang melanjutkan sistem politik itu untuk merumuskan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.¹⁴

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana kita menghubungkan struktur dengan fungsi, dan proses dengan kebijaksanaan dan bekerjanya sistem.

Gambar 1
Sistem Politik: Struktur dan Fungsi Menurut Gabriel A. Almond




Dari gambar di atas terdapat tiga fungsi politik, yakni *Sosialisasi politik*, yang terdapat dalam setiap sistem politik merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umumnya, atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, judisiil tertentu. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, gereja, pekerjaan, dan berbagai struktur politik. *Rekrutmen politik (political recruitment)* merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. *Komunikasi politik*, merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada terdapat dalam setiap sistem politik.¹⁵

Di pinggir-pinggir lingkaran terdapat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan dapat ditetapkan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin mereka dapatkan dari politik. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian harus digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan seperti peningkatan atau penurunan pajak, peningkatan atau pengurangan dana kesejahteraan sosial, dsb. Demikianlah, panah di pinggir kanan itu dari *artikulasi kepentingan* mengarah ke *agregasi*

atau penggabungan kepentingan. Selanjutnya alternatif-alternatif kebijaksanaan itu dipertimbangkan dan ditentukan pilihan. Keputusan ini harus dilaksanakan, dan bila keputusan ditentang atau diselewengkan maka harus ada proses *penyesuaian (adjudication)*.

Penerapan kebijaksanaan pemerintahan yang sering disebut "output"-nya sistem politik mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik melalui perpajakan, penyediaan jasa-jasa dan keuntungan, ataupun pengaturan perilaku.

Gambar 2
Aplikasi Teori Sistem Politik dengan Kelompok Kepentingan
Perempuan Kuwait



Dengan menggunakan konsep di atas dapat digunakan dalam menjelaskan perjuangan kaum perempuan Kuwait yang dikategorikan sebagai kelompok kepentingan dalam percaturan sistem politik Kuwait. Seperti Kelompok Budaya, Sosial dan Perempuan, Persatuan Nasioanl Pelajar Kuwait dan Asosiasi Persatuan Perempuan Kuwait. Pada dasarnya kelompok-kelompok kepentingan ini memiliki tujuan yang sama yakni diakuinya hak politik mereka. Kemudian melalui artikulasi kepentingan mengarah pada penggabungan kepentingan-kepentingan (agregasi) dan tuntutan-tuntutan menjadi alternatif kebijaksanaan. Maka Pemerintah mengambil keputusan dengan memberikan hak pilih dan dipilih bagi perempuan Kuwait.

Pengaruh dari ketiga fungsi diatas yakni, kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Berangkat dari sistem pemerintahan yang terbentuk di negara Kuwait adalah sistem politik monarkhi konstitusional, yakni sebuah kerajaan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja sebagai kepala negara. Raja adalah sebagai ketua simbolis cabang eksekutif. Saat ini, monarkhi konstitusional digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Kekuasaan memerintah menjadi milik keluarga Sabah, yang memilih Emir diantara para anggota sendiri.¹⁶

¹⁶*Pemerintah Kuwait*, dikutip tanggal 18 Oktober 2007, dari:

<http://www.wikipedia.org>

Dalam konstitusi 11 November 1962, terdapat suatu Dewan nasional (*Majelis Al-Ummah*) yang terdiri atas 50 anggota, bertugas menyusun Undang-undang dan anggotanya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun oleh para warga negara sipil pria yang telah dewasa. Tetapi pada tahun 1985, badan legislatif ini dibubarkan akibat perselisihan tajam dengan pihak pemerintahan. Emir juga memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri. Kuwait tidak mengizinkan berdirinya partai hanya ada suatu kelompok-kelompok kepentingan politik bagi para calon yang akan berdiri dipanggung politik dalam setiap pemilihan umum. Sistem tata hukum Kuwait menggunakan hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadits juga hukum adat tanpa bersandar pada KUHP. Sedangkan berbagai permasalahan keluarga seperti perceraian, warisan dan sebagainya. Diurus oleh pengadilan tradisi agama masing-masing. Misalnya Sunni, Syi'ah dan Kristen.

F. Hipotesa

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil hipotesa bahwa perempuan Kuwait memperjuangkan hak politik di parlemen, dengan melalui upaya:

1. Perjuangan pembentukan amandemen UU pemilu (Hak politik bagi semua golongan)
2. Aktifis perempuan mencari dukungan ke berbagai pihak
 - a. Dukungan dari direktur Institut Pembinaan perempuan Kuwait
 - b. Pendapat umum tentang perempuan dan emansipasi

G. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup suatu penelitian terhadap suatu masalah sangat diperlukan agar memperjelas hal-hal yang pokok dalam melihat permasalahan yang sebenarnya. Untuk membuat terarahnya pembahasan skripsi yang berjudul “Berbagai Upaya Perjuangan Hak Politik Perempuan Kuwait Di Parlemen”.

Untuk menghindari melebarnya penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu berawal dari tahun 1962, pertama kali negara Kuwait membentuk parlemen dan merupakan negara tertua yang memiliki parlemen di kawasan Teluk Persia. Sampai dengan tahun 2006 dimana perempuan Kuwait mendapat hak politik dan mulai terlibat dalam politik. Namun, tidak menutup kemungkinan digunakannya data-data tahun sebelumnya agar penelitian ini mendekati kesempurnaan.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (library research) yang meliputi data-data yang bersumber pada buku-buku, majalah, surat kabar, maupun literatur-literatur

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu terdiri dari :

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan hal-hal yang bersifat normatif dan juga aturan baku dalam penulisan skripsi, diantaranya yaitu Alasan pemilihan Judul yang berisi tentang mengapa hal tersebut dijadikan sebagai suatu permasalahan dalam judul skripsi yang akan ditulis; Tujuan Penulisan berisi tentang untuk apa sesuatu itu dibuat; Latar Belakang Masalah yaitu berisi gambaran masalah yang akan dijadikan penelitian dalam skripsi ini; Pokok permasalahan berisi tentang permasalahan apa yang akan dibahas; Kerangka dasar pemikiran yakni alat untuk menganalisa permasalahan yang berupa konsep-konsep yang relevan sehingga akan didapat jawaban yang valid; Hipotesa yaitu memuat jawaban umum dalam suatu penulisan skripsi; Jangkauan penulisan yaitu memuat waktu dari kapan sampai kapan masa yang akan dibahas; Metodologi Penulisan yaitu cara-cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta Sistematika Penulisan yaitu berisi tentang gambaran data-data yang akan dikembangkan dalam penulisan ini.

Bab II, Menggambarkan tentang sejarah perjuangan perempuan Kuwait dari kondisi umum perempuan Kuwait sebelum undang-undang hak politik bagi mereka disahkan dan pengaruh internasional terhadap gerakan

Bab III, Mendeskripsikan perempuan Kuwait ketika tahun 2005 mulai terlibat dalam politik dan mengalami hambatan dari sikap penentangan kaum konservatif di parlemen.

Bab IV, Menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan perempuan Kuwait untuk dapat mencapai tujuan-tujuan mereka, mendapatkan hak politik sebagai pemilih atau kandidat dalam pemilu dan beberapa argumen dari berbagai pihak yang mendukung perjuangan perempuan Kuwait.

Bab V Dalam bab ini akan disajikan tentang kesimpulan dari bab-